



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR 337 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN SINJAI

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Nomor 0159/PL.01.9-BA/7307/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 336 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Plh. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SINJAI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : SINJAI
DAERAH PEMILIHAN : SINJAI 1
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	A. OLIVIA BATARI SUGI, S.H.	2218	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	ANDI RIDWAN DARUL AQZAH PALEVI ASAPA, S.Kom.	1825	3	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	ANDI RUSMIATI RUSTHAM, S.T.	1859	1	Partai Golongan Karya
4	H. RIDWAN ANIS SUTOMO, S.E.	2527	9	Partai Golongan Karya
5	ARDIANSYAH, S.E.	2064	5	Partai NasDem
6	Drs. AKMAL MS.	1247	1	Partai Keadilan Sejahtera

8	MAPPAHAKKANG, S.Ag.	2298	1	Partai Amanat Nasional
9	ZULKIFLI, S.E.	1673	1	Partai Persatuan Pembangunan



PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN/KOTA : SINJAI
 DAERAH PEMILIHAN : SINJAI 2
 ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	SALDI	2083	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	ARDIANSYAH HARIS, S.Sos., M.M.	2279	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	JALIL, S.Sos.	1820	5	Partai NasDem
4	Drs. MUH. DAHLAN	1858	1	Partai Keadilan Sejahtera
5	KAMRIANTO, S.E.	1926	1	Partai Amanat Nasional
6	IRMAWATI, S.E.	2432	8	Partai Bulan Bintang
7	ANDI AZJUMAWANGSAH, S.Kom.	2435	2	Partai Demokrat
8	Ir. ANDI ZAENAL ISKANDAR, S.T., M.M.	1820	1	Partai Persatuan Pembangunan



PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN/KOTA : SINJAI
 DAERAH PEMILIHAN : SINJAI 3
 ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	MUHAMMAD RIDWAN, S.S.	876	1	Partai Kebangkitan Bangsa

2	NURFA DAMAYANTI	2284	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	SABIR	1312	1	Partai Golongan Karya
4	ANDI JUSMAN, S.T.	2482	1	Partai NasDem
5	ARIFUDDIN	2181	1	Partai Amanat Nasional
6	BAHAR	1816	1	Partai Demokrat
7	H. MUH. DARWIS	1346	2	Partai Persatuan Pembangunan



PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN/KOTA : SINJAI
 DAERAH PEMILIHAN : SINJAI 4
 ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	ZAINAL ABIDIN HASNUR, S.Sos., M.Si.	1240	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	FACHRIANDI MATOA, S.E.	1759	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	MISNA	1916	4	Partai Golongan Karya
4	AGUS, S.E.	1273	3	Partai NasDem
5	IQRAMULYO NUGROHO, S.H.	2638	1	Partai Keadilan Sejahtera
6	AMBO TUWO, S.E., M.Si.	1733	1	Partai Demokrat

SINJAI, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Plh. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sinjai

MUHAMMAD RUSMIN

